



**PENETAPAN**

Nomor 0297/Pdt.P/2022/PA.Gs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan "Asal Usul Anak" yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Perumahan Bumi Persada Hijau Blok K 15, No. 25 Gresik RT. 032, RW. 007, Simoboyo, Kecamatan Benjeng Gresikselanjutnya disebut sebagai "Pemohon" I

Pemohon, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Perumahan Bumi Persada Hijau Blok K 15, No. 25 Gresik RT. 032, RW. 007, Simoboyo, Kec. Benjeng, Gresik, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon"II

Dalam hal ini memberi kuasa kepada EVA SAVITRY BARI'AH, S.H, Advokad/ Pengacara, berkantorl di Jalan KH. Abdul Karim VII / 09 Gresik, Kel. Karangpoh, Kec. Gresik, Kab. Gresik, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Juli 2022 selanjutnya disebut sebagai "para Pemohon"

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Setelah mempelajari semua bukti dan mendengar keterangan para saksi yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 14 Juli 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hlm. 1 dari 12 hlm. Penetapan No.0297/Pdt.P/2022/PA.Gs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gresik, Nomor 0297/Pdt.P/2022/PA.Gs, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

01. Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang pernah menikah agama, pada tahun 2008 , yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) di rumahnya Mudin di Jalan Dukuh Kupang Timur 7 / 17, Surabaya, Pakis, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya.
02. Bahwa dari pernikahan Para Pemohon yang tidak dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) tersebut telah dikaruniai 2 (dua) anak, yang bernama :
  - a. EXCELD YERICHO GERALD SAMPOUW, Laki-laki, Lahir di Ngawi, padatanggal :22 Juni 2009, sebagaimana di Kutipan Akta Kelahiran Nomor:3521-LT-08072019-0057, yang keluaraka oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi.
  - b. ALEXA CARRENT VICELLA SAMPOUW, Perempuan, Lahir di Ngawi, pada tanggal :16 Maret 2012, sebagaimana di Kutipan Akta Kelahiran Nomor :3521-LT-08072019-0058, yang keluaraka oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi.

Dan pada tanggal 10 Januari 2019, Para Penggugat melangsungkan akad nikah lagi untuk dicatatkan resmi di Kantor Urusan Agama Kendal, Ngawi, sebagaimana dalam Buku Nikah Para Pemohon, Nomor : 0019 / 019 / I /2019, tertanggal 10 Januari 2019, dan dikaruniai anak yang bernama : MALIKA OWEN MIQUELLA SAMPOUW, Perempuan, Lahir di Ngawi, Tanggal 13 Juni 2019, sebagaimana di Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3521-LU-08072019-0039, tertulis nama ayah adalah Pemohon – 1 dan nama Ibu adalah Pemohon -2, yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Ngawi.

03. Bahwa akan tetapi ke 2 (dua) anak Para Pemohon yang bernama EXCELD YERICHO GERALD SAMPOUW dan ALEXA CARRENT VICELLA SAMPOUW tersebut lahir di Pernikahan Para Pemohon belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama, sehingga Akta kelahiran 2 (dua) anak kandung dari Pemohon - 1 dan Pemohon – 2 tersebut tidak mencantumkan nama Pemohon -1 sebagai ayahnya di Akta Kelahiran ke 2 (dua) anak tersebut, yang dicantumkan hanya nama Pemohon – 2 saja sebagai ibunya.

Hlm.2 dari 12 hlm. Penetapan No.0297/Pdt.P/2022/PA.Gs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian pula dalam Kartu Keluarga untuk ke 2 (dua) anak tersebut tidak tercantum nama Pemohon – 1 sebagai ayahnya yang tercantum hanya nama Pemohon – 2 saja sebagai ibunya, sebagaimana dalam Kartu Keluarga Nomor : 3525040511210003, Kepala Keluarga Pemohon – 1, DI Perumahan Bumi Persada Hijau Blok K 15, No. 25 Gresik, RT. 032, RW. 007, Simoboyo, Kec. Benjeng, Gresik.

04. Bahwa dengan ini, Para Pemohon membutuhkan penetapan asal usul anak agar nama Pemohon – 1 dimasukkan sebagai ayah selaku ayah biologis dari kedua anak Para pemohon di AKTA KELAHIRAN ke 2 (dua) anak tersebut yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Ngawi dan di Kartu Keluarga (KK) tersebut di Kantor Catatan Sipil Gresik;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gresik Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar berkenan memanggil, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan anak yang bernama : EXCELD YERICHO GERALD SAMPOUW, lahir pada tanggal : 22 Juni 2009 dan ALEXA CARRENT VICELLA SAMPOUW, lahir pada tanggal : 16 Maret 2012 adalah anak sah dari pernikahan Pemohon – 1 (Siswanto) dengan Pemohon – 2 (Nancy Selvia Sampow).
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Ngawi dan Gresik untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon.

Subsida:

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Hlm.3 dari 12 hlm. Penetapan No.0297/Pdt.P/2022/PA.Gs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan dan telah dinasehati oleh Majelis Hakim, namun Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya;

Bahwa kemudian dibacakan permohonannya, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II di muka persidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor: 3521042103870001, atas nama Siswanto, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor: 3525046205870002, atas nama Nancy Selvia Sampow, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: 3525040511210003, tanggal 08 November 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 0019 / 019 / I /2019, tanggal 10 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 3521-LT-08072019-0057, tanggal 08 Juli 2019, atas nama EXCELD YERICHO GERALD SAMPOUW, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);

Hlm.4 dari 12 hlm. Penetapan No.0297/Pdt.P/2022/PA.Gs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 3521-LT-08072019-0058, tanggal 08 Juli 2019, atas nama ALEXA CARRENT VICELLA SAMPOUW, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 3521-LU-08072019-0039, tanggal 08 Juli 2019, atas nama MALIKA GWEN MIQUELLA SAMPOUW, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7);

## B. SAKSI:

1. **Purnomo**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat di Dusun Wonorejo RT. 006 RW. 005 Desa Sidorejo, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah kakak kandung Pemohon I;
  - Bahwa saksi tahu maksud para Pemohon menghadap dipersidangan ini adalah memohon penetapan asal usul anaknya yang bernama EXCELD YERICH O GERALD SAMPOUW, dan ALEXA CARRENT VICELLA SAMPOUW;
  - Bahwa saksi tidak tahu pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, namun setelah beberapa hari pernikahan sirri antara Pemohon, kemudian Pemohon I menceritakannya kepada saksi;
  - Bahwa Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan di rumahnya Mudin di Jalan Dukuh Kupang Timur 7 / 17, Surabaya;
  - Bahwa para Pemohon telah menikah secara resmi di KUA Kecamatan Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi, pada tanggal 10 Januari 2019;
  - Bahwa yang menjadi wali nikahnya saksi tidak tahu, karena orang tua Pemohon II masih beragama non muslim;
  - Bahwa saksi tahu pada saat menikah status Pemohon I dan Pemohon II masih bujang, tidak terikat dengan perkawinan lain;

Hlm.5 dari 12 hlm. Penetapan No.0297/Pdt.P/2022/PA.Gs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama, karena nikah dibawah tangan;
- Bahwa saksi mengetahui, setelah Pemohon I dan Pemohon II melakukan pernikahan sirri, kemudian lahirlah dua orang anak;
- Bahwa pertama kali saksi mengetahui, para Pemohon datang kepada saksi dan menyampaikan kalau yang digendongnya adalah keponakan saksi atau anak kandung dari para Pemohon;
- Bahwa kemudian, beberapa tahun kemudian Para Pemohon datang lagi dan memperlihatkan anak yang ke dua sebagai anak para Pemohon;
- Bahwa Penetapan asal usul anak tersebut digunakan untuk pengurusan akta kelahiran dan kartu keluarga;

2 . **Floren Pamela Veronica Sampouw binti Yulius Sampuwn**, umur 30 tahun, agama Kristen (Protestan), pekerjaan swasta, alamat di Perum BPH Blok K.15/32 RT. 032 RW. 007 Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah adik kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu maksud para Pemohon menghadap dipersidangan ini adalah memohon penetapan asal usul anaknya yang bernama EXCELD YERICO GERALD SAMPOUW, dan ALEXA CARRENT VICELLA SAMPOUW;
- Bahwa saksi melihat pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, pernikahan tersebut dilaksanakan pada tahun 2008;
- Bahwa Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan di rumahnya Mudin di Jalan Dukuh Kupang Timur 7 / 17, Surabaya, dan diresmikan di KUA Kecamatan Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi, pada tanggal 10 Januari 2019;
- Bahwa saksi melihat langsung pernikahan sirri yang dilakukan oleh para Pemohon di hadapan mudin;
- Bahwa saksi mengetahui kehamilan anak pertama para Pemohon, namun saksi tidak melihat persalinannya;

Hlm.6 dari 12 hlm. Penetapan No.0297/Pdt.P/2022/PA.Gs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kehamilan anak kedua dari para Pemohon dan saksi sendiri yang mengantar persalinannya ke Rumah Sakit;
- Bahwa Penetapan asal usul anak tersebut digunakan untuk pengurusan akta kelahiran dan kartu keluarga;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai penjelasan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, huruf a angka 20 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, menentukan bahwa penetapan asal usul anak bagi orang yang beragama Islam, adalah menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri, yang telah melakukan pernikahan pada tahun 2008, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (satu) orang anak, bernama *EXCELD YERICHO GERALD SAMPOUW*, dan *ALEXA CARRENT VICELLA SAMPOUW*;
- b. Bahwa dalam akta kelahiran kedua orang anak tersebut, hanya tercantum nama ibu (Pemohon II), padahal kedua orang anak tersebut adalah anak kandung Pemohon I dengan Pemohon II, karena itu Pemohon I dan Pemohon II berkeinginan untuk merubah atau memperbaiki akta kelahiran anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda

Hlm.7 dari 12 hlm. Penetapan No.0297/Pdt.P/2022/PA.Gs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.1, s/d P.7, serta 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama: **Purnomo** dan **Floren Pamela Veronica Sampouw binti Yulius Sampuwn**

Menimbang, bahwa bukti P.1, s/d P.7., telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1888 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.4, berupa fotokopi kutipan akta nikah adalah merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 10 Januari 2019, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5, P.6, dan P.7, berupa fotokopi kutipan akta kelahiran adalah merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa *EXCELD YERICHO GERALD SAMPOUW*, dan *ALEXA CARRENT VICELLA SAMPOUW* adalah anak dari seorang perempuan bernama Pemohon (Pemohon II), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda menurut garis lurus dengan Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasa 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama mengetahui adanya pernikahan sirri para Pemohon pada tahun 2008 dari cerita Pemohon beberapa hari setelah pernikahan;

Bahwa keterangan saksi ke dua telah membuktikan bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan di hadapan mudin bukan di hadapan pejabat berwenang;

Hlm.8 dari 12 hlm. Penetapan No.0297/Pdt.P/2022/PA.Gs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para saksi mengetahui secara pasti, bahwa ke dua anak para Pemohon yaitu anak pertama dan kedua adalah anak kandung dari para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ha-hal tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sejak tahun 2008, Pemohon I dengan Pemohon II telah tinggal serumah, dan mereka telah melakukan hubungan layaknya suami istri, di mana sebelumnya telah melakukan pernikahan sirri;
- Bahwa akibat dari hubungan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, bernama *EXCELD YERICHO GERALD SAMPOUW*, dan *ALEXA CARRENT VICELLA SAMPOUW*;
- Bahwa 2 (dua) orang anak tersebut telah memiliki akta kelahiran, namun pada akta tersebut, hanya mencantumkan anak dari seorang perempuan (ibu), tanpa menyebutkan nama laki-laki (ayah);
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengakui bahwa kedua orang anak tersebut adalah anak mereka, dan selama ini tidak ada orang lain/pihak ketiga yang keberatan atau mengganggu gugat mengenai status dari anak tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara resmi pada tanggal 10 Januari 2019, dengan bukti kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi, Nomor 0019 / 019 / I / 2019, tanggal 10 Januari 2019;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 2 Pemohon menuntut agar ditetapkan asal usul anaknya, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, kemudian Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya;

Menimbang, bahwa bila dihubungkan dengan fakta di atas, karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu membuktikan sejauh mana

Hlm.9 dari 12 hlm. Penetapan No.0297/Pdt.P/2022/PA.Gs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan sirri mereka yang dilaksanakan pada tahun 2008, maka 2 (dua) orang anak, bernama *EXCELD YERICHO GERALD SAMPOUW*, dan *ALEXA CARRENT VICELLA SAMPOUW*, dapat dinilai sebagai anak dari pasangan suami istri para Pemohon sebelum keduanya melangsungkan pernikahan yang sah sebagaimana bukti P-4;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut, dengan putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 46/PUU-III/2010 tanggal 17 Pebruari 2012, telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 bila tidak dibaca “anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya, yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya“;

Menimbang, bahwa dengan ketentuan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun anak luar kawinpun berhak mendapat perlindungan hukum. Hukum harus memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak dan hak-hak yang ada padanya, dengan demikian hubungan antara anak luar kawin dengan bapaknya adalah hubungan darah dalam arti biologis, yang dikukuhkan berdasarkan proses hukum berupa pengakuan anak, sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, yang menyatakan bahwa yang dimaksud pengakuan anak adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir di luar ikatan perkawinan sah, atas persetujuan ibu kandung anak tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon I telah mengakui bahwa 2 (dua) orang anak, bernama *EXCELD YERICHO GERALD SAMPOUW*, dan *ALEXA CARRENT VICELLA SAMPOUW* adalah anak yang dilahirkan dari pasangan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa karena terbukti bahwa 2 (dua) orang anak tersebut adalah anak Pemohon I dan Pemohon II, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka 2

Hlm. 10 dari 12 hlm. Penetapan No.0297/Pdt.P/2022/PA.Gs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) orang anak tersebut berhak untuk mengetahui orang tuanya (ayah-ibu), dengan demikian maka dalam akta kelahiran untuk 2 (dua) orang anak tersebut, selain mencantumkan Pemohon II sebagai perempuan/ibu yang melahirkannya, harus pula mencantumkan Pemohon I sebagai laki-laki/ayah dari 2 (dua) orang anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka *petitum* angka 2 permohonan Pemohon I dan Pemohon II **patut dikabulkan** dengan menetapkan kedua anak tersebut sebagai anak dari pasangan suami istri Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini:

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan anak yang bernama:  
(EXCELD YERICHO GERALD SAMPOUW) tanggal lahir 22 Juni 2009;  
(ALEXA CARRENT VICELLA SAMPOUW) tanggal lahir 16 Maret 2012;  
adalah anak dari pasangan suami istri Pemohon I (Pemohon) dengan Pemohon II (Nancy Selvia Sampow Binti Julius Daniel Sampow);
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Zulhijah 1443 Hijriyah, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Dr. SUGIRI PERMANA, S.Ag.,M.H. sebagai Ketua Majelis, SRIWINATY LAIYA, S.Ag.,M.H. dan M.KAMARUDDIN AMRI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh SAFIA UMAR, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hlm. 11 dari 12 hlm. Penetapan No.0297/Pdt.P/2022/PA.Gs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**SRIWINATY LAIYA, S.Ag.,M.H.**

**Dr. SUGIRI PERMANA, S.Ag.,M.H.**

**M.KAMARUDDIN AMRI, S.H.**

Panitera Pengganti,

**SAFIA UMAR, S.H.**

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	90.000,00
PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	225.000,00

(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 12 dari 12 hlm. Penetapan No.0297/Pdt.P/2022/PA.Gs.